Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jalan Basuki Rahmat No. 3 Lumajang 67311 0334889965

https://dispenduk.lumajangkab.go.id/

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Pelayanan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

No. SK:

Persyaratan

- 1. Salinan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- 2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil
- 3. KK dan KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. Membawa permohonan dengan persyaratan yang lengkap
- 2. Permohonan dimasukkan ke dalam 1(satu) map
- 3. Mengambil nomor antrean di loket antrean
- 4. Menunggu panggilan sasuai dengan nomor antrean
- 5. Menyerahkan berkas permohonan pembatalan akta pencatatan sipil kepada petugas Administrasi Kependudukan
- 6. Petugas melakukan verifikasi data dan mencetak pembatalan akta pencatatan sipil
- 7. Petugas menyerahkan pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jalan Basuki Rahmat No. 3 Lumajang 67311 0334889965

https://dispenduk.lumajangkab.go.id/

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

apabila memenuhi persyaratan dokumen bisa di selesaikan dalam waktu 1 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Website: https://dispenduk.lumajangkab.go.id, Website PPID: https://ppid.lumajangkab.go.id/web/skpd/27, IG: Dispendukcapil Lumajang, FB: Dispendukcapil Lumajang, Youtube: Dispendukcapil Lumajang, Buku saku, Brosur, Banner, X Banner, Baliho jalan, Siaran Radio "Dispendukcapil Menyapa Masyarakat", Panaddol Mantap